



**P E N E T A P A N**  
No.40/Pdt.P/2012/PN.Gir

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

1. Nama lengkap : I NYOMAN SUARTANA ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Alamat : Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kec.Sukawati,  
Kab.Gianyar ;-----

2. Nama lengkap : NI NYOMAN SURATNI ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Alamat : Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kec.Sukawati,  
Kab.Gianyar ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Setelah membaca permohonan para pemohon ;-----
- Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan para pemohon
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pemohon ;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 13 September 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 September 2012 di bawah register No : 40/Pdt.P /2012/PN.

Gir yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 1983, yang dilaksanakan di Banjar pabean, desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, namun belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;-----
2. Bahwa para pemohon adalah suami istri namun sampai sekarang belum dikarunia anak ;-----
3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki - laki yang bernama : I KETUT PANDE DWI SENTANA PUTRA, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Desember 2011 ;-----
4. Bahwa para pemohon telah melakukan/melaksanakan upacara pemerasan terhadap seorang anak laki –laki tersebut, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 yang dipuput oleh Sri Empu Pande Peliatan bertempat di Banjar Pabean, Desa Ketewel, kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati,

Kabupaten

Gianyar ;-----

5. Bahwa Para pemohon sekarang bermaksud hendak membuat surat penetapan sebagai Anak Angkat yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan guna mengurus segala kepentingan administrasi anak –anak tersebut dikemudian hari ;-----

6. Bahwa untuk membuktikan kebenaran Surat Permohonan ini dipersidangan Pemohon mengajukan surat –surat bukti maupun saksi –saksi terkait dengan upacara anak tersebut ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut diatas pemohon mohon dengan kerendahan hati kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk menyidangkan permohonan penetapan ini pada hari sidang yang telah ditetapkan serta berkenan kiranya memberikan Penetapan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menyatakan Hukum pengangkatan I KETUT PANDE DWI SENTANA PUTRA, sebagai Anak Angkat dari pasangan Suami Istri bernama : I NYOMAN SUARTANA dengan NI NYOMAN SURATNI bertempat tinggal di Banjar Pabean, Desa Ketewel,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar adalah

Sah ;-----

3. Membebankan biaya Permohonan penetapan ini

kepada \_\_\_\_\_ para

Pemohon ;-----

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon telah mengajukan asli dan foto copy surat-surat bukti dan telah diberi materai secukupnya, yaitu :-----

1. Bertanda P.1. berupa Foto copy Surat pernyataan yang mengangkat tertanggal 27 Desember 2011;-----
2. Bertanda P.2. berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 27 Desember 2011 No.05/12/11;-----
3. Bertanda P.3 berupa Foto copy Pernyataan saudara kandung yang mengangkat tertanggal 20 Juli 2012;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertanda P.4. berupa Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan  
tertanggal 27 Desember  
2011 ;-----

5. Bertanda P.5. berupa Foto Copy Surat Pernyataan Yang Diangkat  
, tertanggal 23 Juli  
2012 ;-----

6. Bertanda P.6. berupa Foto Copy Surat Keterangan Upacara  
Meras Anak tertanggal 23 Juli  
2012 ;-----

7. Bertanda P.7. berupa Foto Copy Surat Keterangan Banjar  
Pabean ,tertanggal 02 Januari  
2012;-----

8. Bertanda P.8. berupa Foto Copy Silsilah Keturunan Keluarga I  
Nengah Suarna tertanggal 1 Agustus  
2012;-----

9. Bertanda P.9. berupa Foto Copy Surat Pernyataan Orang Tua  
Pengangkat, tertanggal 20 Juli  
2012;-----

10. Bertanda P.10 berupa Foto Copy Surat Pernyataan ,tertanggal 27  
Desember  
2011;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat barang bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan juga telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi menerangkan sebagai berikut :-----

1. I NENGA SUARNA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1983 ;-----
- Bahwa benar para pemohon sampai sekarang belum dikarunia anak ;-----
- Bahwa benar para pemohon berkeinginan mengangkat anak kandung dari Rina Asyanti Sampurno ;-----
- Bahwa benar anak tersebut bernama I Ketut Pande Dwi Sentana putra ;-----

-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyimpulkan para pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat karena para pemohon dinilai layak dari segi penghasilan dan mampu untuk merawat anak ;-----

- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk merawatnya, memberikan pendidikan dan untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik demi kesejahteraan anak itu sendiri ; -----

2. I NYOMAN LAMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1983 ;-----
- Bahwa benar para pemohon telah mengangkat anak dengan cara memeras ;-----
- Bahwa benar anak yang diangkat bernama I Ketut Pande Dwi Sentana putra ;-----



- Bahwa benar para pemohon cukup mampu untuk mengasuh dan memelihara oleh karena para pemohon adalah Usahawan (wiraswasta) ;-----
- Bahwa saksi menyimpulkan para pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat karena para pemohon dinilai layak dari segi penghasilan dan mampu untuk merawat anak ;-----

3. PANDE I GDE SUARTHAMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung ;-----
- Bahwa benar para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1983 ;-----
- Bahwa benar para pemohon sampai sekarang belum dikarunia anak ;-----
- Bahwa benar para pemohon berkeinginan mengangkat anak kandung dari Rina Asyanti Sampurno ;-----
- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk merawatnya, memberikan pendidikan dan untuk





kepentingan masa depan anak yang lebih baik demi kesejateraan anak itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut diatas, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti dan saksi lagi dan mohon penetapan ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terlampir di dalam permohonan pemohon tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan alat bukti saksi 3 orang ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti surat-surat tersebut diatas dan dikuatkan pula oleh saksi-saksi terdapat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan Agama Hindu pada tahun 1983 ;-----
- Bahwa benar para pemohon cukup mampu untuk mengasuh dan memelihara oleh karena pemohon adalah Usahawan (wiraswasta) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ibu kandung I KETUT PANDE DWI SENTANA

PUTRA bernama Rina Asyanti

Sampurno ;-----

- Bahwa demi masa depan I KETUT PANDE DWI SENTANA

PUTRA tersebut, ibu kandung dari anak tersebut tidak

berkeberatan jika dijadikan anak angkat oleh para

pemohon ;-----

- Bahwa benar I KETUT PANDE DWI SENTANA PUTRA

dilahirkan di Denpasar tanggal 26 Desember 2011 dan kondisi

anak tersebut dalam keadaan

sehat ;-----

- Bahwa benar I KETUT PANDE DWI SENTANA PUTRA telah

dibuatkan upacara Pemerasan menurut Agama Hindu pada hari

senin tanggal 23 Juli 2012 yang diputut oleh Sri Empu Pande

Peliatan dan telah diumumkan pada rapat

Banjar ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan

dengan SEMA No.6 tahun 1983, UU No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, terutama pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 tidak

bertentangan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu keluarga para pemohon adalah

berpenghasilan, berbadan sehat, sejahtera dan berkemampuan sehingga

dipandang layak sebagai orang tua angkat dari I KETUT PANDE DWI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTANA PUTRA, guna mengasuh, mendidik, demi masa depan I  
KETUT PANDE DWI SENTANA PUTRA yang lebih baik dikemudian  
hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan  
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para  
pemohon beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon  
dikabulkan maka kepada para pemohon dibebani kewajiban membayar  
biaya perkara sebagaimana di dalam amar penetapan berikut ini ;-----

Mengingat peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan lain  
yang bersangkutan ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para  
pemohon ;-----
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak laki –  
laki yang bernama I KETUT PANDE DWI  
SENTANA PUTRA lahir pada tanggal 26  
Desember 2011 sebagai anak angkat yang sah  
dari pasangan suami istri yang bernama : I  
NYOMAN SUARTANA dengan NI  
NYOMAN SURATNI ;-----
3. Membebaskan biaya penetapan ini kepada Para  
Pemohon sebesar Rp.271.000,( Dua ratus tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah )

Demikian ditetapkan oleh SAENAL AKBAR, SH sebagai Hakim  
Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012  
dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh DRS.IDA BAGUS  
SUDARMIKA Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DRS.IDA BAGUS SUDARMIKA**

**SAENAL AKBAR,SH**

## **Perincian biaya:**

- **Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-**
- **Biaya ATK Rp. 50.000,-**
- **Biaya Panggilan Rp.180.000,-**
- **Redaksi Rp. 5.000,-**
- **Materai Rp. 6.000,-**

**J u m l a h Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu  
ribu rupiah );**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)